UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar Belakang Terbentuknya Pasar Kaget rumbai pesisir adalah adanya prinsip simbiosisi mutualisme. Dimana antara pedagang dan masyarakat rumbai pesisir saling membutuhkan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat sekitar.
2. Keberadaan pasar kaget terhadap pendapatan pedagang di pasar tradisional rumbai pesisir berdampak tidak baik. Hal ini membuat para pedagang mengeluh dan beberapa pedagang memilih untuk tidak berjualan lagi di pasar rumbai pesisir ini lagi.
3. Tinjauan ekonomi islam tentang adanya pasar kaget ini juga kurang baik. Dimana dalam pendiriannya pasar kaget tidak memenuhi kriteria pasar islami yang tidak adanya pengawasan. Pengawasan ini dilakukan karena ditakutkan adanya kecurangan yang terjadi di dalam pasar kaget tersebut. Dengan adanya pengawasan tidak akan ada lagi penindasan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis dalam hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar pengelola pasar lebih menata rapi kondisi pasar. Selain itu lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan pasar.

2. Penulis menyarankan kepada pihak pedagang untuk lebih baik lagi dalam melayani pembeli serta tidak menetapkan harga tinggi agar terjangkau oleh konsumen kelas bawah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.